



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**



**PRODI S1 TEKNIK GEOLOGI
PRODI DIII TEKNIK PERTAMBANGAN
PRODI S1 TEKNIK PERTAMBANGAN**

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
CV HANGGAR LINE KONSULTAN**

**Tentang
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PENINGKATAN KOLABORASI
DAN SINERGI DENGAN DUNIA INDUSTRI**

NOMOR: 01/UN.35.2/KS/2026

NOMOR: 01/HLK-BTM/I/2026

Pada hari ini **Senin**, tanggal **1** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (2-01-2026)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof Dr. Muhammad Anwar, S.Pd., MT** : Dekan Universitas Negeri Padang berdasarkan SK Rektor Universitas Negeri Padang No 464/UN35/KP/2024 tanggal 25 Juni 2024 beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, Sumatera Barat 25171, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- II. Rustam Effendi Harahap, S.T** : Direktur CV HANGGAR LINE KONSULTAN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV HANGGAR LINE KONSULTAN berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARAPIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** Universitas Negeri Padang selanjutnya disebut UNP adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, profesi, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah CV HANGGAR LINE KONSULTAN selanjutnya disebut Perseroan adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang Konsultan Lingkungan Hidup.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungandalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) Kegiatan pendidikan dan sertifikasi kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kegiatan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pengembangan Kurikulum.
- (5) Program Magang dan Implementasi Kampus Berdampak.
- (6) Dosen Praktisi.
- (7) Kegiatan lainnya yang saling menguntungkan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi diantara **PARA PIHAK** dan dengan pihak lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (2) **PARA PIHAK** akan merumuskan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, termasuk kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini menjadi beban **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 KERAHASIAAN

PARA PIHAK harus merahasiakan semua informasi dan dokumen yang diperoleh dari atau yang diberikan oleh **PIHAK** lain sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini ("Informasi Rahasia"), kecuali (i) Informasi Rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum yang bukan karena tindakan atau kesalahan **PARA PIHAK**. (ii) Informasi Rahasia diketahui oleh **PIHAK** dari pihak lain yang mempunyai hak untuk memberitahukan Informasi Rahasia tersebut atau (iii) pemberitahuan Informasi Rahasia kepada konsultan masing-masing **PIHAK** yang secara langsung diperlukan dan terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan pemberitahuan Informasi Rahasia yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan- persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui pos tercatat dan dialamatkan kepada:

1. Instansi Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang

Nama : Dr. Ir. Rudy Anarta, ST., MT
 Jabatan : Kepala Departemen Teknik Pertambangan
 Telp : 085266311666
 Email : rudyanarta@ft.unp.ac.id
 Alamat : Departemen Teknik Pertambangan Jl. Prof. Hamka Air Tawar Padang,
 Sumatera Barat

2. CV HANGGAR LINE KONSULTAN

Nama : Rustam Efendi Harahap, S.T
 Jabatan : Direktur CV HANGGAR LINE KONSULTAN
 Alamat : Perum Bambu Kuning Blok A2 No 3 Kota Batam
 Telepon : 081364915082
 Email : hanggarline@yahoo.co.id

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK.**

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**Fakultas Teknik
Universitas Negeri Padang**



Prof. Dr. Muhammad Anwar, S.Pd., MT
Dekan

PIHAK KEDUA

CV HANGGAR LINE KONSULTAN



Rustam Efendi Harahap, S.T
Direktur

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	